



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LATIFATUL AFIFAH ROMADHONI, Tempat tanggal lahir Lamongan, 07 Maret 1993, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Dsn. Trosono RT 04 RW 02 Ds. Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 01/Pdt.P/2024/PN Lmg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon (H. Mustaqim) menikah dengan seorang Perempuan bernama (Hj. Siti Aminah) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak salah satunya adalah pemohon;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 474.1/1212/1995 tercatat nama Pemohon LATIFATUL AFIFAH RAMADHANI padahal nama Pemohon yang benar adalah LATIFATUL AFIFAH ROMADHONI ;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahirannya agar disamakan dengan Ijazah pemohon;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/1212/1995 tercatat nama Pemohon LATIFATUL AFIFAH RAMADHANI dirubah menjadi LATIFATUL AFIFAH ROMADHONI;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3524171007860002 atas nama LATIFATUL AFIFAH ROMADHONI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35242091808105909, atas nama kepala keluarga H. MUSTAQIM, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :859/41/1970, atas nama H. MUSTAQIM dan HJ. SITI AMINAH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1212/1995 tercatat nama Pemohon LATIFATUL AFIFAH RAMADHANI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Athfal Trosono atas nama LATIFATUL AFIFAH ROMADHONI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Ihyaul Ulum Sekaran atas nama LATIFATUL AFIFAH ROMADHONI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas I Simojaya Sekaran atas nama LATIFATUL AFIFAH ROMADHONI, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lmg



8. Fotocopy Ijazah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas nama LATIFATUL AFIFAH ROMADHONI, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. AHMAD IZAM RONI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di Dsn. Trosono RT 04 RW 02 Ds. Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa orang tua pemohon (H. Mustaqim) menikah dengan seorang Perempuan bernama (Hj. Siti Aminah) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 474.1/1212/1995 tercatat nama Pemohon LATIFATUL AFIFAH RAMADHANI padahal nama Pemohon yang benar adalah LATIFATUL AFIFAH ROMADHONI ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahirannya agar disamakan dengan Ijazah pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi I;

2. SUGIHARTI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di Dsn. Trosono RT 04 RW 02 Ds. Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa orang tua pemohon (H. Mustaqim) menikah dengan seorang Perempuan bernama (Hj. Siti Aminah) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 474.1/1212/1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat nama Pemohon LATIFATUL AFIFAH RAMADHANI padahal nama Pemohon yang benar adalah LATIFATUL AFIFAH ROMADHONI ;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahirannya agar disamakan dengan Ijazah pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-8 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon beralamat di Dsn. Trosono RT 04 RW 02 Ds. Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa orang tua pemohon (H. Mustaqim) menikah dengan seorang Perempuan bernama (Hj. Siti Aminah) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 474.1/1212/1995 tercatat nama Pemohon LATIFATUL AFIFAH RAMADHANI padahal nama Pemohon yang benar adalah LATIFATUL AFIFAH ROMADHONI ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahirannya agar disamakan dengan Ijazah pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu dimana berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Dsn. Trosono RT 04 RW 02 Ds. Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan (P-1 dan P-3), sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, olehnya Pengadilan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lmg



Negeri Lamongan berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon ternyata mengenai perubahan nama kesalahan tulis redaksional yang dikualifikasikan ke dalam Permohonan Perubahan Nama sebagaimana di atur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara absolute maupun relative untuk mengadili permohonan Perubahan Nama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam lembaga permohonan, Hakim mempunyai kewenangan mengoreksi/mengkonstruksikan redaksional permohonan, olehnya sebagaimana diuraikan di atas setelah mencermati ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dimana benar bahwa pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada saat pencatatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon adalah permohonan yang dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut dan beralasan hukum mengabulkan permohonan perubahan nama Pemohon dari LATIFATUL AFIFAH RAMADHANI diganti menjadi LATIFATUL AFIFAH ROMADHONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (f) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut, sekaligus memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari Pemohon yaitu yang dulunya bernama LATIFATUL AFIFAH RAMADHANI diganti menjadi LATIFATUL AFIFAH ROMADHON;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sebagaimana diuraikan di atas dimana Hakim mempunyai kewenangan untuk mengoreksi/mengkonstruksikan redaksional maka sebagai konsekuensi logis yuridisnya maka dalam lembaga permohonan Hakim pula dapat memutus melebihi apa yang dimintakan selama masih berkaitan dengan perkara dan hanya sekedar penegasan (meluruskan) tentang hukumnya (Ultra Petitem) serta pada prinsipnya lembaga permohonan bukanlah bersifat sengketa.

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan di amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah LATIFATUL AFIFAH ROMADHONI ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/1212/1995 yang semula tercatat dengan nama LATIFATUL AFIFAH RAMADHANI diubah menjadi LATIFATUL AFIFAH ROMADHONI kepada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Tunggal Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor1/Pdt.P/2024/PN Lmg, tanggal 04 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Nafi'uddin, S.H dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nafi'uddin, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H..

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp50.000,00
Sumpah	: Rp50.000,00
PNBP	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
	_____+
Jumlah	: Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor1/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)